

1. PENDAHULUAN

2.

2.1. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Jenis bank di Indonesia ada dua macam yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada prinsip yang digunakan. Bank syariah beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil untuk menghindari riba, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga dalam operasi dan berprinsip meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sedangkan pada bank konvensional tidak ada.

Perkembangan bank syariah dimulai tahun 1990 dengan diselenggarakannya simposium MUI yang menyepakati pendirian Bank Syariah Indonesia. Simposium MUI ini mendorong lahirnya UU No. 7/1992 tentang perbankan yang memperkenalkan “Bank bagi hasil”. Dengan aturan pelaksana PP No. 72/1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka lahirlah bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia di tahun 1992 (PEBS-FEUI, 2011). Undang-undang tersebut juga telah memberikan peluang untuk dibukanya bank yang dijadikan dengan sistem syariah serta menjadi landasan hukum supaya dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, dengan adanya undang-undang ini membuat industri perbankan syariah semakin diakui keberadaannya didunia perbankan nasional (Antonio, 2001).

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan

dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran

industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (BI).

Tabel 1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network). (dalam unit).

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012(Mei)
Bank Umum Syariah							
Jumlah Bank	3	3	5	6	11	11	11
Jumlah Kantor	349	401	581	711	1.215	1.401	1.499
Unit Usaha Syariah							
Jumlah BKS (UUS)	20	26	27	25	23	23	24
Jumlah Kantor	183	196	241	287	262	336	447
Total Kantor	555	626	854	1.029	1.511	1.771	1.981

Sumber : Bank Indonesia,2012 (Data Diolah)

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya di dalam menghimpun dana dari masyarakat. Tanpa adanya dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Bank memiliki peranan sebagai badan usaha yang kekayaannya terutama berupa aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, bukan hanya mencari keuntungan saja. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hasibuan, 2005).

Bank konvensional melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka untuk dapat membayar tingkat bunga yang telah ditentukan atau disepakati kedua belah pihak, pihak bank dan pihak peminjam dana atau dapat disebut pihak debitur dan pihak kreditur. Sedangkan hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya adalah hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahibulmaall) dengan pengolah dana (mudharib).

Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan syariah tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun masih jauh di bawah perbankan konvensional, hal ini dapat dilihat dari Tabel 2. Komposisi DPK, deposito mudharabah pada bank syariah dan deposito pada bank konvensional yang mendominasi struktur pendanaan .

Tabel 2. Perbandingan DPK Bank Konvensional dengan Bank Syariah pada tahun 2006-2012 (dalam milyar rupiah)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012(Mei)
Bank Umum Konvensional							
Giro	50.631	74.692	69.123	70.653	63.553	61.725	87.860
Deposito	17.475	29.365	31.750	34.877	44.148	67.365	75.939
Tabungan	17.107	25.008	33.205	37.497	43.724	53.595	45.647
Total DPK	85.213	129.065	134.078	143.027	151.425	182.685	209.446
Bank Umum Syariah							
Giro	3.416	3.750	4.238	6.202	9.056	12.006	11.939
Wadiah							
Deposito Mudharabah	6.430	9.454	12.471	16.475	22.908	32.602	35.556
Tabungan Mudharabah	10.826	14.807	20.143	29.595	44.072	70.806	67.712
Total DPK	20.672	28.011	36.852	52.272	76.036	115.414	115.207
Total DPK di Perbankan	105.885	157.076	170.930	195.299	227.461	298.099	324.653

Sumber : Bank Indonesia,2012 (Data Diolah)

Pertumbuhan pada DPK juga akan mengakibatkan adanya pertumbuhan kredit yang pada akhirnya LDR juga akan meningkat. Jika di bandingkan bagi hasil bank syariah dengan bank konvensional, maka bank syariah masih memberikan bagi hasil lebih besar dibandingkan bunga bank konvensional. Sistem bagi hasil pada perbankan syariah menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh nilai suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. (Wulandari,2004). Dilihat dari sisi asset bank syariah juga mengalami peningkatan dari Rp20,88 triliun pada tahun 2006 berkembang menjadi Rp81,424 triliun pada awal tahun 2012. Hal ini memperlihatkan secara tidak langsung

mengenai kinerja yang sangat baik di dalam mewujudkan cita-cita perbankan syariah yaitu, ikut serta dalam memajukan perekonomian Indonesia di sektor riil terutama dalam sektor perbankan. Namun, pertumbuhan asset tersebut masih jauh di bawah pertumbuhan asset bank konvensional. Meskipun asset bank syariah tumbuh dengan pesat, namun pangsa pasar untuk bank syariah masih relatif rendah yaitu sebesar 2,46%. Meskipun asset bank syariah jauh berada di bawah bank konvensional namun bank syariah cenderung lebih likuid di bandingkan dengan bank konvensional. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penarikan rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tabel 3. Perbandingan pertumbuhan asset Bank Syariah dengan Bank Konvensional Tahun 2006-mei 2012 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Bank Konvensional	Bank Syariah
2006	1.469.827	26.772
2007	1.693.850	36.538
2008	1.986.501	49.555
2009	2.310.557	66.090
2010	2.534.106	97.519
2011	3.008.853	145.467
2012(Mei)	2.993.135	147.543

Sumber : Bank Indonesia,2012 (Data Diolah)

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya semakin tajam agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang sangat ketat ini harus diimbangi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan adalah kinerja (kondisi keuangan) bank. Menurut Van Horner (2005) kinerja (performance) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasinya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi dan sumber daya manusia. Kinerja bank menjadi pertimbangan yang sangat signifikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada bank. Pihak-pihak yang berkepentingan pada bank antara lain investor, kreditur, pelanggan, karyawan, pemerintah dan

masyarakat sekitar. Mengingat banyak pihak-pihak yang berkepentingan sehingga penilaian terhadap kinerja bank menjadi sangat penting.

Untuk mengetahui kinerja bank dapat dengan melihat kinerja keuangannya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan alat analisis yang disebut rasio seperti rasio solvabilitas, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, efisiensi, dan likuiditas. Rasio-rasio tersebut diperoleh berdasarkan laporan keuangan bank. Namun menurut Endri (2008) dewasa ini banyak peneliti yang berpendapat bahwa pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang didasarkan pada rasio-rasio keuangan adalah kurang dapat mewakili kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga digunakan metode lain dalam melakukan penilaian tersebut, salah satunya metode yang banyak digunakan dan populer dikalangan akademisi maupun praktisi adalah penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan Economic Value Added (EVA). Metode ini dinilai lebih objektif dalam menginterpretasikan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Alat analisis tersebut dapat digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi suatu bank dan menilai prestasi manajemen, operasional, dan efisiensi bank, serta meramalkan kondisi keuangan bank di masa mendatang. Selain itu, analisis laporan keuangan juga berguna untuk melihat perbandingan kinerja dari beberapa bank. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Bank Syariah Dengan Perbankan Bank Konvensional”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah kinerja keuangan perbankan konvensional lebih baik dibandingkan perbankan syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, yang diukur dengan:

1. Rasio solvabilitas
2. Rasio rentabilitas/profitabilitas
3. Rasio liquiditas

1.4. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Akademis

Memberikan sumbangan tambahan kepustakaan atau referensi empiris dan pemikiran beserta wawasan bagi pihak-pihak yang terkait mengenai hubungan antara Dewan Direksi, Komite Audit, Komisaris Independen, dan

frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap *cash flow return on asset* (CFROA).

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan bagi para investor baik yang sudah menjadi investor maupun calon investor dapat memberikan tambahan keyakinan jika ingin melakukan investasi pada perusahaan perbankan.

3. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan perbankan, khususnya tentang hubungan *good corporate governance* terhadap peningkatan kinerja perusahaan (CFROA).

Sehingga menjadi feedback informasi bagi perusahaan atas pelaksanaan *good corporate governance* yang dilakukan.